



PEMBINAAN KEDISIPLINAN DAN KETERAMPILAN NARAPIDANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PERMISAN NUSAKAMBANGAN

Alicia, Safira Hanim ✉, Sunarto

Jurusan PKN, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Februari 2022
Disetujui Maret 2022
Dipublikasikan April 2022

Keywords:

Discipline Development,
Skill Development,
Prisoners, Prisons

Abstrak

Di dalam Lapas, narapidana tidak hanya menjalani hukuman saja dan tidak melakukan apa-apa tetapi mereka diberikan pelatihan dan pembinaan. Lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan pembinaan kedisiplinan dan keterampilan narapidana, 2) respon narapidana, dan 3) hambatan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan kedisiplinan dan keterampilan narapidana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dilaksanakan di Lapas Permisan Nusakambangan. Metode pengumpulan data berupa: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi. Teknik analisis datanya berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan secara umum pembinaan kedisiplinan di Lapas Permisan mengikuti aturan yang berlaku. Untuk pelaksanaan kegiatan keterampilan yaitu ada hidroponik, batik, keset, kaligrafi, menjahit, laundry dan bakery. Narapidana memberikan respon dengan rajin dan tepat waktu serta mengikuti aturan yang berlaku di Lapas Permisan secara keseluruhan. Hambatan dalam proses pembinaan kedisiplinan dan keterampilan yaitu letak Lapas yang berada di daerah terpencil dan akses yang harus ditempuh berupa darat dan laut sehingga menyulitkan kegiatan pemasaran produk hasil karya narapidana, serta fasilitas dan alat-alat perkayuan yang perlu diperbaiki dan perluasan pasar sehingga produk dari Lapas bisa dikenal masyarakat luas.

Kata Kunci: Pembinaan Kedisiplinan, Pembinaan Keterampilan, Narapidana, Lapas

Abstract

In prisons, prisoners not only serve their sentences and do nothing but they are given training and coaching. Prison is a place to provide guidance to prisoners and correctional students in Indonesia. The purposes of this study are 1) to determine the implementation of inmates' discipline and skill development activities, 2) prisoners' responses, and 3) the obstacles faced by the Correctional Institution in fostering the discipline and skills of prisoners. This study used a qualitative method carried out in Permisan Nusakambangan Prison. Methods of data collection in the form of: observation, interviews, and documentation. Test the validity of the data using triangulation. The data analysis technique is in the form of data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions or verification. The results of the study show that in general the disciplinary development in Permisan Prison follows the applicable rules. For the implementation of skill activities, there are hydroponics, batik, doormats, calligraphy, sewing, laundry and bakery. Inmates respond diligently and in a timely manner and follow the rules that apply in Permisan Prison as a whole. Obstacles in the process of developing discipline and skills, namely the location of prisons in remote areas and the access that must be taken in the form of land and sea, making it difficult to market products made by prisoners, as well as facilities and woodworking tools that need to be repaired and market expansion so that products from prisons known to the general public.

Keywords: Discipline Development, Skill Development, Prisoners, Prisons

© 2022 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:
Gedung C4 Lantai 1 FIS Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: ppknunnes@gmail.com

ISSN 2252-6293

PENDAHULUAN

Istilah Lapas bersumber dari istilah asing *social-institution* yang berarti pranata-sosial. Pranata berarti sistem tingkah laku. Dengan demikian, pranata-sosial disebut sebagai suatu sistem kemasyarakatan berupa tata kelakuan dan hubungan yang mencakup segala kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan khusus. Narapidana menjalani masa hukuman mereka di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau di Rutan. Rutan dan Lapas adalah dua istilah yang berbeda. Rutan adalah tempat untuk menahan tersangka atau terdakwa sebelum putusan pengadilan ditetapkan. Penempatan tersangka atau terdakwa di Rutan bersifat sementara. Tujuan dari adanya Rutan yaitu mengamankan tersangka atau terdakwa agar tidak melarikan diri. Adapun Lapas yaitu tempat yang disediakan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk menjalani proses pembinaan.

Narapidana di mata masyarakat saat mereka bebas atau setelah selesai menjalani masa hukuman biasanya akan dipandang sebelah mata. Kebanyakan orang masih menganggap bahwa mantan narapidana adalah orang yang berbahaya dan harus dijauhi karena telah melakukan kejahatan dan dosa besar sehingga berada di Lembaga Pemasyarakatan/Lapas. Banyak masyarakat yang kurang menyambut dengan baik narapidana yang telah bebas dan siap kembali ke masyarakat karena anggapan-anggapan tersebut. Padahal di dalam lapas para narapidana tidak hanya menjalani hukuman saja dan tidak melakukan apa-apa tetapi mereka diberikan pelatihan dan pembinaan. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Narapidana dan anak didik pemasyarakatan melaksanakan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Secara formal, peran masyarakat dalam ikut serta membina narapidana atau mantan narapidana tidak terdapat dalam Undang-Undang. Namun secara moral peran serta dalam membina narapidana atau bekas narapidana sangat diharapkan

peran serta masyarakat untuk mendukung pembinaan narapidana (Harsono, 1995:71)

Selama berada di Lapas, narapidana mendapat pembinaan dan pelatihan. Hal tersebut bertujuan agar tindakan melanggar hukum yang pernah dilakukan oleh narapidana tidak diulangi lagi. Dengan adanya pembinaan ini diharapkan kedepannya nanti setelah para narapidana bebas, mereka sudah siap untuk kembali ke masyarakat dan bisa berbaur dengan baik serta di terima dengan baik juga oleh masyarakat. Diharapkan juga para narapidana setelah bebas dapat mencari penghidupan yang layak untuk mereka bertahan hidup atau kembali mencari nafkah untuk keluarga.

Narapidana di Lapas Permisian melaksanakan pembinaan kedisiplinan dan keterampilan sebagai bekal saat mereka selesai menjalani masa hukuman. Kedisiplinan menurut Thomas Gordon (1996: 3) disiplin adalah perilaku dan tata tertib yang sesuai dengan peraturan dan ketetapan, atau perilaku yang diperoleh dari pelatihan yang dilakukan secara terus menerus. Sedangkan keterampilan menurut Dunnette (1976: 33) keterampilan adalah kapasitas yang diperlukan seseorang untuk dapat menyelesaikan tugas berupa pengembangan hasil latihan dan pengalaman yang diperoleh. Diharapkan dengan adanya pembinaan kedisiplinan dan keterampilan kedepannya nanti setelah para narapidana bebas, mereka sudah siap untuk kembali ke masyarakat dan bisa berbaur dengan baik serta di terima dengan baik juga oleh masyarakat dan dapat mencari penghidupan yang layak untuk mereka bertahan hidup atau kembali mencari nafkah untuk keluarga.

Kesatuan penegakan hukum pidana merupakan rangkaian sistem pemasyarakatan yang dalam pelaksanaannya harus bebarengan dengan konsepsi umum yang berkaitan dengan pemidanaan. Narapidana adalah objek sekaligus subjek. Artinya, narapidana tetap harus diperlakukan sebagai manusia. Dalam hal ini, narapidana harus dipandang sebagai manusia yang tidak luput dari melakukan kesalahan

(pidana). Dengan demikian, narapidana sebagai subjek pemidanaan karena telah mendapatkan bekal dari tidak perlu sampai diberantas, melainkan diberi fasilitas Lembaga Pemasyarakatan agar siap kembali ke

berupa pembinaan dan pelatihan. Adapun hal yang harus diberantas yaitu penyebab narapidana melakukan pelanggaran terhadap hukum, agama, kesusilaan, dan kewajiban sosial yang dapat digukumi sebagai tindak pidana. Menurut UU No. 12 Tahun 1995 terdapat beberapa cara untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana, salah satunya yaitu pemidanaan dengan mengembalikan narapidana dan anak didik pidana ke masyarakat yang baik, agar mereka menyesali perbuatannya, menerapkan nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, taat kepada hukum sehingga tercipta tataan masyarakat yang aman, damai, dan penuh ketertiban (UU No. 12 Tahun 1995)

Pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi merupakan tujuan yang dicapai Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman. Adapun petugas yang menjalankan proses pembinaan dan pengamanan di Lapas disebut sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum. Selain berperan dalam mengembalikan warga binaan pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan juga berperan melindungi masyarakat dari kemungkinan adanya residivis oleh narapidana dan sekaligus menerapkan nilai-nilai Pancasila.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) pelaksanaan kegiatan pembinaan kedisiplinan dan keterampilan narapidana, 2) respon narapidana, dan 3) hambatan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan kedisiplinan dan keterampilan narapidana. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi terkait pembinaan kedisiplinan dan keterampilan narapidana di Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan. Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah narapidana memiliki bekal untuk berwirausaha dikemudian hari setelah selesai menjalani pemidanaan dengan sikap yang sudah lebih baik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa narapidana tidak seharusnya dijauhi atau dikucilkan ketika sudah selesai menjalani

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Auerbach dan Silverstein (2003) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif dilakukan untuk menemukan makna atas suatu fenomena dengan cara menganalisis dan meninterpretasi teks dan hasil wawancara. Adapun menurut Creswell (2009) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan masalah sosial atau kemanusiaan melalui proses mencari dan memahami arti perilaku individu dan kelompok. Lokasi penelitian ini ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisan Nusakambangan. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang berasal dari narasumber langsung tanpa adanya perantara yang berupa wawancara, serta sumber data sekunder yang bersumber bukan dari narasumber secara langsung, tetapi melalui perantara atau media. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif adalah hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang disusun secara sistematis sehingga mudah dipahami, dan hasilnya dapat diinformasikan kepada pihak lain (Bogdan). Analisis data terdiri dari 4 (empat) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: 1) Pengumpulan data, 2) Rediksi data, 3) penyajian data, serta 4) Penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kedisiplinan Dan Keterampilan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Permisan Nusakambangan

Lembaga Pemasyarakatan berfungsi

menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas selain merupakan tempat bagi narapidana menjalankan masa hukuman juga sebagai tempat narapidana untuk menjadi manusia yang lebih baik sehingga diharapkan kedepannya tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Lapas *Maximum Security* dimana narapidana menjalani Mapenali (masa pengenalan lingkungan) untuk mengetahui bagaimana kondisi di Lapas Kelas IIA Permisan.

Jika dilihat dari segi teori kedisiplinan menurut Thomas Gordon (1996: 3) disiplin adalah perilaku dan tata tertib yang sesuai dengan peraturan dan ketetapan, atau perilaku yang diperoleh dari pelatihan yang dilakukan secara terus menerus dan disiplin negatif berupa keadaan disiplin yang menggunakan hukuman atau ancaman untuk membuat orang-orang mematuhi. Dalam pelaksanaannya, Lapas Permisan merujuk kepada teori tersebut dimana narapidana menaati aturan dan tata tertib yang ada di Lapas Permisan dan narapidana dilatih untuk menerapkan kedisiplinan dalam kehidupannya melalui kegiatan bersih-bersih kamar, bersih-bersih blok tahanan dimana kegiatan tersebut menjadikan narapidana disiplin dalam masalah kebersihan kamar maupun blok tahanan dan narapidana menaati aturan dan tata tertib agar tidak mendapatkan hukuman. Aturan mengenai hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan oleh narapidana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara pada Pasal 3 dan Pasal 4. Narapidana yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di Lapas Kelas IIA Permisan maka akan mendapatkan sanksi. Sanksi yang akan dijatuhkan kepada narapidana yang tidak mengikuti aturan yang ada di Lapas secara keseluruhan adalah Hukuman Disiplin.

Pembinaan Keterampilan hanya diberikan di Lapas *Medium Security*, sesuai dengan klasifikasi yang terdapat di Lapas Nusakambangan. Lapas *Medium Security* merupakan Lapas yang menjalankan program pembinaan narapidana untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku yang sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib serta meningkatkan kompetensi dan kemampuan diri narapidana. Meningkatkan kemampuan kompetensi dan kemampuan diri narapidana dilakukan dengan kegiatan kerja yang ada di Lapas Kelas IIA Permisan. Menurut teori keterampilan yang dikemukakan oleh Dunnette (1976: 33) keterampilan merupakan kapasitas yang diperlukan seseorang untuk dapat menyelesaikan tugas berupa pengembangan hasil latihan dan pengalaman yang diperoleh dan teori keterampilan teknik yaitu kompetensi spesifik untuk melaksanakan tugas menggunakan teknik-teknik, alat-alat, prosedur dan pengetahuan tentang lapangan. Selaras dengan teori tersebut, pembinaan keterampilan di Lapas Permisan diberikan kepada narapidana dalam bentuk pelatihan kerja dari yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, dan tahu bagaimana cara membuat produk yang sesuai dengan kegiatan kerja yang ada di Lapas Permisan dari 0 sampai selesai dan dalam pelaksanaannya menggunakan teknik atau alat seperti pada kegiatan kerja batik menggunakan teknik membatik dan alat yang dibutuhkan seperti canting, wajan dan lain-lain.

Narapidana yang akan mengikuti kegiatan kerja yang ada di Lapas Kelas IIA Permisan dikelompokkan sesuai dengan minat dan bakat narapidana. Minat dan bakat Narapidana juga akan tersalurkan disini dimana kegiatan-kegiatan kerja yang terdapat di Lapas Kelas IIA Permisan terbilang cukup beragam. Keterampilan yang terdapat di Lapas Kelas IIA Permisan antara lain adalah hidroponik, batik, keset, kaligrafi, menjahit, laundry dan bakery.

Pembinaan keterampilan di Lapas Kelas IIA Permisan melibatkan pihak ke 3 (tiga) sebagai penyedia jasa untuk melatih narapidana sekaligus sebagai penyedia sarpras. Bentuk sarpras yang datang dari pihak

ke 3 (tiga) berupa alat yang akan digunakan untuk keperluan pelatihan, alat tersebut sifatnya dipinjam dari pihak ke 3 (tiga) kepada Lapas Kelas IIA Permisan. Contoh dari pelaksanaan kerjasama pihak ke 3 (tiga) ini adalah dalam pelatihan bakery dan batik. Pada pelatihan bakery Lapas Kelas IIA Permisan bekerjasama dengan Bakeries untuk memberikan pelatihan pembuatan roti kepada narapidana, dan pada batik Lapas Kelas IIA Permisan bekerjasama dengan Butik Cilacap untuk pemasaran batik hasil karya narapidana.

Narapidana setelah selesai menjalani masa hukuman dan kembali ke masyarakat dapat menggunakan keterampilan yang telah dipelajari selama di dalam Lapas sebagai pekerjaan untuk menyambung hidup. Selain mendapatkan manfaat yang positif selama mengikuti kegiatan kerja, narapidana juga mendapatkan upah atau premi dari kegiatan kerja tersebut. Premi yang didapatkan narapidana berasal dari pemasaran kegiatan kerja.

Respon Narapidana Terhadap Program Pembinaan Kedisiplinan Dan Keterampilan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Permisan Nusakambangan

Selama mengikuti kegiatan pembinaan kedisiplinan dan keterampilan narapidana memberikan respon yang baik dan positif. Respon yang diberikan narapidana terhadap pembinaan kedisiplinan dan keterampilan yaitu narapidana melaksanakan kegiatan pembinaan dengan rajin dan tepat waktu. Dalam pelaksanaan pembinaan kedisiplinan dan keterampilan, Lapas Kelas IIA Permisan memiliki strategi khusus yang digunakan agar narapidana mengikuti kegiatan pembinaan secara menyeluruh. Strategi khusus yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIA Permisan adalah strategi pemberian penawaran. Lapas Kelas IIA Permisan memberikan penawaran berupa kegiatan-kegiatan yang ada di Lapas Kelas IIA Permisan beserta manfaatnya yang dapat digunakan narapidana saat nanti telah selesai menjalani masa hukuman dan siap kembali ke masyarakat.

Lapas Kelas IIA Permisan memiliki Hukuman Disiplin yang dapat menjerat narapidana apabila tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Hukuman Disiplin memiliki 3 (tiga) tingkatan yaitu Hukuman Disiplin Tingkat Ringan, Hukuman Disiplin Tingkat Sedang, dan Hukuman Disiplin Tingkat Berat. Pada Hukuman Tingkat Ringan narapidana mendapatkan sanksi berupa peringatan baik secara lisan maupun tertulis, Hukuman Disiplin Tingkat Sedang salah satunya berupa memasukkan narapidana dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari dan Hukuman Disiplin Tingkat Berat salah satunya berupa narapidana harus naik kelas atau kembali ke Lapas Maximum Security.

Hambatan Pembinaan Kedisiplinan Dan Keterampilan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Permisan Nusakambangan

Lapas Kelas IIA Permisan dalam menjalankan pembinaan kedisiplinan dan keterampilan memiliki hambatan. Hambatan yang terjadi berkaitan dengan kondisi Lapas Kelas IIA Permisan yang terletak di daerah terpencil dan terluar sehingga menyulitkan beberapa hal yang menjadi bagian pembinaan. Hambatan-hambatan yang terdapat di Lapas Kelas IIA Permisan antara lain: a) hambatan infrastruktur b) hambatan pemasaran). Infrastruktur yang ada di Lapas Kelas IIA Permisan dirasa kurang memadai, beberapa peralatan mengalami kerusakan terutama pada mesin kayu sedangkan dalam hal pemasaran karena berada di daerah terpencil terdapat hambatan pada transportasi. Transportasi yang digunakan dalam pemasaran melalui 2 (dua) tahap yaitu darat dan laut serta biaya pengiriman yang berbeda karena melewati daratan dan lautan.

Solusi yang ditawarkan pada hambatan yang terjadi antara lain adalah menambah pemasukan keuangan. Pemasukan keuangan untuk kebutuhan keberlanjutan kegiatan dapat dilakukan melalui kegiatan kerja yang di produktifkan salah satunya adalah laundry dan batik. Karena kegiatan kerja laundry dan batik menghasilkan pemasukan untuk Lapas dan

narapidana, sebagian keuntungan digunakan sebagai premi dan sebagiannya lagi digunakan untuk pengembangan kegiatan sehingga pelatihan kegiatan kerja di Lapas Kelas IIA Permisian tetap berjalan.

PENUTUP

Simpulan

Pelaksanaan kegiatan pembinaan kedisiplinan dan keterampilan narapidana Lapas Permisian diawali dengan adanya Mapenali (masa pengenalan lingkungan). Kegiatan pembinaan kedisiplinan antara lain berupa bersih-bersih kamar, bersih-bersih blok tahanan dan secara umum pembinaan kedisiplinan di Lapas Permisian mengikuti aturan yang berlaku dimana narapidana wajib menaati aturan tersebut. Pelaksanaan kegiatan pembinaan keterampilan berupa kegiatan kerja yaitu ada hidroponik, batik, keset, kaligrafi, menjahit laundry, dan bakery. Respon narapidana terhadap pembinaan kedisiplinan dan keterampilan di Lapas Kelas IIA Permisian sejauh ini berjalan dengan baik. Narapidana Respon narapidana terhadap pembinaan kedisiplinan dan keterampilan di Lapas Kelas IIA Permisian Nusakambangan sejauh ini positif. Dimana narapidana merespon pembinaan kedisiplinan dan keterampilan dengan baik karena narapidana mengikuti kegiatan dengan rajin dan tepat waktu. Hambatan pembinaan kedisiplinan dan keterampilan di Lapas Permisian yaitu beberapa sarpras yang rusak serta lokasi Lapas Kelas Permisian yang terpencil sehingga menyulitkan akses yang ditempuh untuk kegiatan pemasaran produk yang dihasilkan narapidana.

Saran

Kepada Lapas untuk melakukan perbaikan fasilitas dan alat-alat perkayuan untuk menunjang kegiatan kerja narapidana dimana lokasi Lapas Kelas IIA Permisian mempunyai banyak kayu yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pembinaan keterampilan bagi narapidana. Pengadaan kendaraan khusus untuk kegiatan pemasaran produk hasil karya narapidana

karena letak Lapas Kelas IIA Permisian yang berada di daerah terpencil, sehingga dapat memudahkan akses pemasaran. Memperluas pemasaran produk hasil karya narapidana sehingga dapat dikenal masyarakat luas, dan hasil penjualannya dapat digunakan sebagai biaya tambahan operasional kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, Nevey Varida. 2019. *Aksebilta Pemberian Hak-Hak Warga Binaan Pemasarakatan Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta: BALITBANGKUMHAM Press.
- Ariani, Nevey Varida. 2016. *Pengembangan Lapas Produktif: Kajian Perbandingan Di Beberapa Negara*. Jakarta: Tim Pohon Jaya.
- Barus, B. Adinta. 2021. *Pengaruh Pelaksanaan Pemidanaan Kepada Narapidana Lanjut Usia Terhadap Perilaku Di Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Gunung Sugih*. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Vol 8, NO. 3.
- Enggarsasi, Umi. 2013. *Pola Pembinaan Narapidana Dalam Memberikan Kontribusi Keberhasilan Pembinaan Narapidana Di Indonesia*. Jurnal Perspektif. Vol 18, No. 3.
- Ghofari, Muhammad Sholahudin AL. 2015. *Pelatihan Keterampilan Kerajinan Batu Akik Di Lembaga Pemasarakatan Nusakambangan*. Jurnal Sangkareng Mataram. Vol 1, No. 3.
- Michael, Donny. 2016. *Pembinaan Narapidana Di Bidang Keterampilan Berbasis Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Tim Pohon Jaya.
- Pratiwi, Sri Adiyanti dkk. 2018. *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Mengatasi Timbulnya Residivis Dilembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja*. Jurnal Hukum. Vol 6, NO. 1.
- Priyanto, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA CV.
- Sudaryono, dkk. 2013. *Pengembangan Instrumen Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta; Graha Ilmu.
- Saleh, Syaiful dkk. 2016. *Pola Pemberdayaan Narapidana. Jurnal Equilibrium*. Vol 11, No 2.
- Ramadhan, Ismail. 2013. *Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan*. Jurnal Hukum Dan Peradilan. Vol 2, No. 2.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- Utami, Penny Naluria. 2017. *Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan*. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE. Vol 17, No 3.